

**PERSPEKTIF MASYARAKAT DESA PASURUHAN KIDUL
KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS
TERHADAP NORMA HUKUM ISLAM
DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

AHMAD SAFI'I
NIM : 1620110014

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2021**



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Kudus 59322
Telp. (0291)438818

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Safi'i
NIM : 1620110014
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **“Perspektif Masyarakat Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus terhadap Norma Hukum Islam dalam Pembagian Harta Waris.”**

Benar-benar telah melalui proses pembimbingan dengan pembimbing sejak 21 Juli 2020 sampai 5 April 2021 dan disetujui untuk dapat melanjutkan proses munaqosyah.

Kudus, 05 April 2021
Pembimbing,


Abdul Haris Na'im, S.Ag., M.Hum
NIP. 197109071998021001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Kudus 59322
Telp. (0291) 438818 Fax 441613

Email: syariah@iainkudus.ac.id, syariahiainkudus@gmail.com;
Website: www.iainkudus.com

PENGESAHAN MUNAQOSAH

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Skripsi Saudara:

Nama/ NIM : Ahmad Safi'i/ 1620110014
Fakultas/ Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam (HIK)
Judul Skripsi : "Perspektif Masyarakat Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Terhadap Norma Hukum Islam Dalam Pembagian Harta Waris"

Telah diujikan pada **21 Mei 2021** dan dinyatakan **LULUS** dalam Ujian Munaqosah Skripsi, sehingga dapat dilakukan Yudisium Sarjana.

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
<u>Dr. H. Mundakir, M.Ag.</u> NIP. 19581010198503 1 004 Ketua Penguji I	14/6 2021	
<u>Mufatihatus Taubah, S.Ag., M.Pd.I.</u> NIP. 19790812200604 2 002 Penguji II	25/08 2021	
<u>Aristoni, S.H.I., MH.</u> NIP. 19850320102204 2 016 Sekertaris/Penguji III	1/09 2021	
<u>Abdul Haris Naim, S.Ag, MH.</u> NIP. 19760907199802 1 001 Dosen Pembimbing	1/09 2021	
<u>Dr. Any Ismayawati, SH., M.Hum.</u> NIP. 19650511 200003 2 001 Dekan Syariah	1/09 2021	



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya Ahmad Safi'i NIM 1620110014 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini:

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun; dan
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali informai yag terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini.

Kudus, 05 April 2021
Yang Menyatakan,



Ahmad Safi'i
NIM. 1620110014

MOTTO

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ
 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan baghian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.
(QS. An-Nisa: 11)¹

¹Al-Qur’an Surat An-Nisa’ Ayat 11, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, Syamil Qur’an, Jakarta, 2010, hlm. 79.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahannya. Bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan.

Puji syukur alhamdulillah dan dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan karya kecilku ini untuk:

- ❖ Persembahan yang tertinggi hanyalah kepada Allah Swt., karena hanya dengan ridho-Nya lah selalu kuharapkan untuk menyertai setiap tapak langkahku.
- ❖ Nabi Muhammad Saw. sebagai Sang Inspirator hidup.
- ❖ Almamaterku tercinta, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Kudus.
- ❖ Penyemangat hidupku, Bapak, Ibuk dan adik tersayang yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi, dan membimbing perjalanan dari kecil hingga sekarang ini, yang selalu memanjatkan doa untuk putra-putrinya di dalam setiap sujudnya. Terima kasih untuk semua yang kalian berikan dalam kehidupanku ini.
- ❖ Para Dosen yang telah membimbingku dari ketiadaan dan kemiskinan ilmu sampai mengerti makna kehidupan. Doa dan restunya senantiasa saya nantikan semoga ilmu yang telah diperoleh dapat diabdikan untuk perjuangan menegakkan cita-cita “*izzul Islam wa al muslimin*”.
- ❖ Lembaga pendukung tulisan ini yaitu masyarakat di Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.
- ❖ Teman-teman angkatan HKI-2016 yang telah mengisi hari-hariku dengan tawa canda kalian yang tidak akan pernah kulupakan.
- ❖ Tak lupa juga kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Konsonan Tunggal						Vokal	
ب	B/b	ش	Sy/sy	ل	L/l	ا	tanpa tanda
ت	T/t	ص	Ṣ/ṣ	م	M/m	أ..	A/a
ث	Ṣ/ṣ	ض	Ḍ/ḍ	ن	N/n	إ..	I/i
ج	J/j	ط	Ṭ/ṭ	و	W/w	أ..	U/u
ح	Ḥ/ḥ	ظ	Ẓ/ẓ	ه	H/h	Mādd	
خ	KH/kh	ع	‘A/’a	ء	A/’a	بَا	Bā
د	D/d	ع	A/’a	ء	A/a	بِي	Bī
ذ	Ẓ/ẓ	غ	G/g	ي	Y/y	بُو	Bū
ر	R/r	ف	F/f	Tasydīd		Yā’ nisbah	
ز	Z/z	ق	Q/q	أَب	abb	فَلَكِي	Falakiy
س	S/s	ك	K/k	رَب	Rabb	عَالَمِي	‘ālamīy
‘Ain/Hamzah di Belakang		‘Ain/Hamzah di-waqf		اِنْ		Vokal Rangkap	
قَرَع	qara’ a	الْفُرُوعُ	al-furū’	الْقَمَرُ	al-qamar	عَبْرِي	gairī
قَرَأَ	qara’ a	الْقَضَاءُ	al-qadā’	السَّمْسُ	al-syams	سَيَّحُ	syai’un
Kata Majemuk dirangkai			Kata Majemuk dipisah			Tā’ Marbūthah	
جَمَلُ الدِّينِ		Jamāluddīn	جَمَلُ الدِّينِ		Jamāl al-dīn	سَاعَةٌ	sā’ ah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah Swt., yang memberikan curahan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Saw., yang telah membawa manusia dari zaman Jahiliyah menuju zaman yang berilmu. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafa'at dari beliau. Amin. Skripsi yang berjudul : **“Perspektif Masyarakat Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus terhadap Norma Hukum Islam dalam Pembagian Harta Waris.”** ini telah disusun dengan sungguh- sungguh sehingga memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Kudus.

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa bantuan, saran, dan arahan dari berbagai pihak, yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan material maupun spiritual. Untuk itu peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. H. Mudzakir, M.Ag. selaku Rektor IAIN Kudus yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
2. Dr. Any Ismayawati, SH.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kudus.
3. H.Fuad Ryadi, Lc.,M.Ag. selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Kudus
4. Bapak Abdul Haris Na'im, S.Ag., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, mengarahkan tentang penulisan skripsi ini.
5. Anisa Listiana, S.Ag., M.Ag. selaku kepala perpustakaan IAIN Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para dosen/ staf pengajar di lingkungan IAIN Kudus yang membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu yang telah merestui saya , mendidik, mendo'akan , serta memberikan dukungan baik moril, materil, spiritual, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena “*tak ada gading yang tak retak*”. Oleh karenanya, tegur sapa yang bersifat konstruktif dari para pembaca dan pendidik sangat diharapkan demi tercapainya kesempurnaan dimasa mendatang. Untuk itu, saya sampaikan terima kasih. Semoga karya ini bermanfaat bagi para pendidik pada khususnya, serta masyarakat pada umumnya.

Kudus, 05 April 2021

Penulis,

Ahmad Safi'i

NIM. 1620110014

